

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*) DAN BELANJA OPERASIONAL
(*OPERATIONAL EXPENDITURE*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menilai pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*) DAN BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi;

2. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
3. Belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
4. Belanja Operasional (*Operational Expenditure/opex*) adalah pengeluaran atau beban anggaran untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan telekomunikasi agar beroperasi dengan baik dalam satu periode akuntansi;
5. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya Komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa;
6. Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri;
7. Komponen Luar Negeri (KLN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari luar negeri;
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN penyelenggara telekomunikasi adalah penghitungan capaian TKDN dalam belanja modal (*capital expenditure/capex*) yang dinyatakan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi;

9. Material/perangkat telekomunikasi adalah material/perangkat untuk mendukung kegiatan bertelekomunikasi;
10. Lembaga survey mandiri (*independent*) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian;
11. Instansi yang berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan daftar inventarisasi barang/jasa komponen dalam negeri;
12. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pencocokan pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi;
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN belanja modal (*capital expenditure/capex*) dan belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja modal (*capex*) dan belanja operasional (*opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan, konsumsi listrik serta perawatannya yang dipergunakan untuk jaringan transmisi, gaji karyawan kontrak (*outsourcing*), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional penyelenggaraan telekomunikasi, dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan operasional.

BAB II
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Belanja Modal (*Capital Expenditure/Capex*)

Pasal 3

- (1) Persentase TKDN untuk belanja modal (capex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
 - a. perbandingan antara total belanja modal (capex) dikurangi belanja modal (capex) Komponen luar negeri terhadap total belanja modal (capex); atau
 - b. perbandingan antara total belanja modal (capex) Komponen dalam negeri terhadap total belanja modal (capex);
- (2) Formula TKDN belanja modal (capex) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasio sebagai berikut:
- (3) Belanja modal (capex) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk:
 - a. engineering untuk kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - b. material/perangkat telekomunikasi yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - c. tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - d. alat kerja yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
 - e. biaya jasa pendukung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
- (4) Format dan formula perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan penilaian TKDN dengan menggunakan persentase TKDN belanja modal (capex) Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri yang menjadi pemasok (*vendor*) penyelenggara telekomunikasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, harus memperlihatkan bukti-bukti pembelanjaan dalam negeri.
- (2) Persentase TKDN Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disahkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga survey mandiri (*independent*) yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan penilaian TKDN dengan menggunakan Komponen material/perangkat telekomunikasi dari penyedia barang/jasa dalam negeri, penilaian tersebut harus diverifikasi oleh instansi yang berwenang atau lembaga survey mandiri (*independent*).

Pasal 6

Komponen material/perangkat telekomunikasi yang memiliki kandungan lokal $\geq 50\%$, dianggap memenuhi kandungan lokal 100%.

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai belanja modal (capex) Komponen dalam negeri yang dihitung dalam rupiah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan pembelanjaan material/perangkat telekomunikasi dengan menggunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam hitungan rupiah berdasarkan rate Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembelanjaan dilakukan.

Bagian Kedua
Belanja Operasional (*Operational Expenditure/Opex*)

Pasal 8

- (1) Persentase TKDN untuk belanja operasional (*opex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
 - a. perbandingan antara total belanja operasional (*opex*) dikurangi belanja operasional (*opex*) Komponen luar negeri terhadap total belanja operasional (*opex*); atau
 - b. perbandingan antara total belanja operasional (*opex*) Komponen dalam negeri terhadap total belanja operasional (*opex*);
- (2) Formula TKDN belanja operasional (*opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasio sebagai berikut:
- (3) Belanja operasional (*opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk:
 - a. beban (*cost*) operasi dan pemeliharaan;
 - b. beban (*cost*) administrasi dan umum;
 - c. beban (*cost*) pemasaran; dan

d. beban (*cost*) telekomunikasi lainnya.

- (4) Format dan formula perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya nilai belanja operasional (*operational expenditure/opex*) komponen dalam negeri yang dihitung dalam rupiah, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan pembelanjaan untuk kepentingan operasional dengan menggunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam hitungan rupiah berdasarkan *rate* Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembelanjaan dilakukan.

BAB III

PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) DAN VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (*self assessment*) untuk pencapaian TKDN belanja modal (*capex*) dan pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap tahun.
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) pencapaian TKDN belanja modal (*capex*) dan pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex) sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- a. data yang dimiliki sendiri;
 - b. data yang dimiliki industri barang/jasa (vendor); dan
 - c. daftar inventarisasi barang/jasa Komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Komponen yang diajukan dalam penilaian sendiri (self assessment) yang tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Komponen Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi atas kebenaran pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lembaga *survey* mandiri (*independent*) yang kompeten di bidangnya dan sudah terakreditasi dari Pemerintah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Verifikasi untuk pencapaian TKDN belanja modal (*capex*); dan
 - b. Verifikasi untuk pencapaian TKDN belanja Operasional (Opex).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme *post audit*.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan verifikasi pencapaian TKDN belanja modal (*capex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan data kepada lembaga survey mandiri (*independent*) antara lain:
 - a. bukti kepemilikan perusahaan;
 - b. struktur organisasi proyek; dan
 - c. daftar rincian kebutuhan material;
- (2) Untuk keperluan verifikasi pencapaian TKDN belanja Operasional (*Opex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan data kepada tim verifikasi dan/atau lembaga survey mandiri (*independent*) sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dapat menunjukkan keabsahan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi, antara lain:
 - a. bukti kepemilikan perusahaan;
 - b. struktur organisasi proyek;
 - c. daftar rincian kebutuhan material;
 - d. dokumen kontrak;
 - e. kuitansi (*invoice*);
 - f. daftar pemasok (*vendor*);

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format

tercantum dimaksud dalam **Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.**

- (3) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) harus disertai dengan data pendukung antara lain:
 - a. dokumen kontrak;
 - b. kuitansi (invoice);
 - c. sertifikat negara asal (certificate of origin) ;
 - d. daftar pemasok (vendor);
 - e. sertifikat TKDN.
- (4) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan bermeterai bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan Izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (*Operational Expenditure/Opex*) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Direktur Standardisasi PPI:

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL
 (*CAPITAL EXPENDITURE*) DAN BELANJA
 OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE*)
 PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

A. FORMAT PELAPORAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

No.	Komponen Capex	Nilai Capex (Rp)	Capex KDN (Rp)	Capex KLN (Rp)	% TKDN
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Engineering	B1	C1	D1	$E1 = \frac{C1}{B1}$ atau $\frac{(B1 - D1)}{B1}$
2.	Material/Perangkat telekomunikasi dan pendukungnya	B2	C2	D2	$E2 = \frac{C2}{B2}$ atau $\frac{(B2 - D2)}{B2}$
3.	Tenaga Kerja	B3	C3	D3	$E3 = \frac{C3}{B3}$ atau $\frac{(B3 - D3)}{B3}$
4.	Alat Kerja	B4	C4	D4	$E4 = \frac{C4}{B4}$ atau $\frac{(B4 - D4)}{B4}$
5.	Jasa Pendukung	B5	C5	D5	$E5 = \frac{C5}{B5}$ atau $\frac{(B5 - D5)}{B5}$

	Jumlah	Σ_B = $B1 + \dots + B5$	Σ_C = $C1 + \dots$ + $C5$	Σ_D = $D1 + \dots + D5$	$\Sigma_E = \frac{\Sigma_C}{\Sigma_B}$ atau $\frac{(\Sigma_B - \Sigma_D)}{\Sigma_B}$
--	---------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

B. PENJELASAN ATAS FORMAT PELAPORAN PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE/CAPEX*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Kriteria Komponen Dalam Negeri

- a. Engineering
 1. Kewarganegaraan;
 2. Bekerja pada proyek penyelenggara jaringan;
 3. Pelaksana pekerjaan oleh pihak ketiga.

- b. Material/Perangkat telekomunikasi dan pendukungnya
 1. Negara asal pembuat perangkat (*Country of origin*);
 2. Memenuhi persyaratan dokumen yang berlaku;
 3. Nilaimaterial/perangkat telekomunikasi dihitung bila sudah sampai di lokasi.

- c. Tenaga Kerja
 1. Jenis kewarganegaraan;
 - 1) Asing
 - 2) Lokasi
 2. Status/posisi dalam proyek;
 3. Sistem pembayaran dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

- d. Alat Kerja antara lain:

No.	Kepemilikan	Persentase TKDN
1.	Dalam Negeri	%
2.	Dalam Negeri + Luar Negeri	% + proporsi kepemilikan saham
3.	Luar Negeri	%

- e. Jasa Pendukung antara lain:
 1. Manajemen proyek;
 2. Jasa Konstruksi;
 3. Jasa pelatihan;
 4. Jasa konsultan;
 5. Jasa transportasi;
 6. Jasa Umum;
 7. Biaya survey; dan
 8. Biaya instalasi.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA
 MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*) DAN
 BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL
 EXPENDITURE*) PADA PENYELENGGARAAN
 TELEKOMUNIKASI

A. FORMAT LAPORAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
 BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE*) PADA
 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

No.	Komponen Opex	Nilai Opex (Rp)	Opex KDN (Rp)	Opex KLN (Rp)	% TKDN
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Beban Operasi dan Pemeliharaan	B1	C1	D1	$E1 = \frac{C1}{B1}$ atau $\frac{(B1 - D1)}{B1}$
2.	Beban Administrasi dan Umum	B2	C2	D2	$E2 = \frac{C2}{B2}$ atau $\frac{(B2 - D2)}{B2}$
3.	Beban Pemasaran	B3	C3	D3	$E3 = \frac{C3}{B3}$ atau $\frac{(B3 - D3)}{B3}$
4.	Beban Telekomunikasi Lainnya	B4	C4	D4	$E4 = \frac{C4}{B4}$ atau $\frac{(B4 - D4)}{B4}$
	Jumlah	Σ_B $= B1 + \dots + B4$	Σ_C $= C1 + \dots + C4$	Σ_D $= D1 + \dots + D4$	$\Sigma_E = \frac{\Sigma_C}{\Sigma_B}$ atau $\frac{(\Sigma_B - \Sigma_D)}{\Sigma_B}$

B. PENJELASAN ATAS FORMAT PELAPORAN PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Kriteria Komponen Dalam Negeri

- a. Beban Operasional dan Pemeliharaan (*Operational and Maintenance Cost*), antara lain:
 1. Pemeliharaan dan Perbaikan (*Maintenance and Repair*), termasuk suku cadang;
 2. Listrik dan AC untuk Base Station (*Power and Cooling Energy for Base Station*);
 3. Sewa Ruang, Jaringan/link Transmisi, dan Menara (*Floor Space, Network/link Transmission and Tower Rental*).
- b. Beban Administrasi dan Umum, antara lain:
 1. Sewa Alat-alat Kantor dan Perlengkapan Kantor (*Furniture*);
 2. Honorarium Tenaga Ahli;
 3. Asuransi (*insurance*);
 4. Perjalanan dan Transportasi (di luar uang saku perjalanan/*allowance*);
 5. Keamanan dan Kebersihan (*Security and Cleaning Service*);
 6. Pelatihan dan Rekrutmen (*Training and Recruitment*);
 7. Representasi dan Jamuan (*Entertainment*);
 8. Pajak dan Retribusi;
 9. Kurir dan Cetak;
 10. Biaya Perlengkapan dan *Overhead* lainnya;
 11. Utilitas (Listrik, Air, Solar, dll.);
 12. Penagihan (*Billing*).
- c. Beban Pemasaran, antara lain:
 1. Iklan (*Advertising*);
 2. Promosi;
 3. Program Kesetiaan Pelanggan (*Customer Loyalty Program*);
 4. Beban Pemasaran Lainnya.
- d. Beban Telekomunikasi Lainnya, antara lain:
 1. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio;
 2. Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi;
 3. Biaya Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*);
 4. Harga Pokok SIM Card dan Voucher;
 5. Tenaga Kerja Berpengalaman (*Technicians/Skills Outsource*).

